



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURI HUSADA

Jalan Veteran Nomor 52 Tembilahan Telepon (0768) 24563 Faksimile 24563
Website : www.rsudpurihusada.inhilkab.go.id, Email : puri_husada@yahoo.com
Email : up.rsudpurihusada@gmail.com



KEPUTUSAN PEMIMPIN BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PURI HUSADA TEMBILAHAN
NOMOR : Kpts. 187.4/RSUD-AU/97

TENTANG

PENETAPAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK
LAYANAN ANTAR OBAT GERIATRI RUMAH SAKIT (LAYAR BERAKIT)
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURI HUSADA TEMBILAHAN
TAHUN 2023

PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURI HUSADA TEMBILAHAN

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan diperlukan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi dan pengelolaan pelayanan publik;
- b. bahwa untuk mendukung penerapan inovasi tersebut perlu menetapkan inovasi pelayanan publik berupa Layanan Antar Obat Geriatri Rumah Sakit (LAYAR BERAKIT) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan tentang Penetapan Inovasi Pelayanan Publik Layanan Antar Obat Geriatri Rumah Sakit (LAYAR BERAKIT) pada Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2032) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perencanaan dan Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik;
11. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 133/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Inovasi Pelayanan Publik Layanan Antar Obat Geriatri Rumah Sakit (LAYAR BERAKIT) Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan Tahun 2023.

- KEDUA : Layanan Antar Obat Geriatri Rumah Sakit (LAYAR BERAKIT) di lakukan menggunakan mekanisme pasien tidak perlu lagi mengantri untuk mendapatkan obat. Pasien hanya menunggu di rumah untuk mendapatkan obat yang akan di antar langsung oleh petugas Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan.
- KETIGA : Penerapan inovasi pelayanan publik ini ditujukan kepada Pengunjung RSUD Puri Husada Tembilahan yang melakukan pelayanan pada poliklinik Geriatri Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan.
- KEEMPAT : Layanan antar obat pasien geriatri kerumah bertujuan untuk mengurangi kepadatan di ruang tunggu dan juga mengurangi waktu tunggu pasien di unit farmasi rawat jalan Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan.
- KELIMA : Melaksanakan proses administrasi Layanan Antar Obat Geriatri Rumah Sakit sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tembilahan
Pada Tanggal : 09 Januari 2023

Pemimpin BLUD,
dr. Saut Pakpahan

